

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DINI  
PADA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA PAYUNG  
SEKAKI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA  
KABUPATEN ROKAN HULU RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH:**

**SITI AWAN PUTRI**

**NIM: 11820124979**


**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dini pada Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Riau", yang ditulis oleh:

Nama : SITI AWAN PUTRI  
 NIM : 11820124979  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (Akhwalusahsyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 16 Juni 2022  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Prof. Dr.H. Alaidin. MA

Sekretaris  
 Mardiana. MA

Penguji I  
 Dr.Arisman M.Sy

Penguji II  
 Drs. Arifuddin, MA

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
 Dr. Zulkifli, M.Ag.  
 NIP. 19731006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SITI AWAN PUTRI  
 NIM : 11820124979  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pujud, 12 Mei 2000  
 Fakultas/ Pascasarjana : Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DINI PADA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA PAYUNG SEKAKI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU RIAU"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



SITI AWAN PUTRI  
 NIM. 11820124979

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**SITI AWAN PUTRI (2022): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dini Pada Pernikahan di Bawah Umur Studi Kasus Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Riau**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Tujuan perkawinan menurut Islam dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tujuan perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah*, tentunya untuk menggapai tujuan tersebut calon pasangan harus matang secara fisik dan mental sebelum mereka menikah, agar tidak berakhir dengan perceraian, karena perceraian merupakan sesuatu hal yang dibenci oleh Allah SWT meskipun itu dibolehkan. Namun fenomena yang terjadi di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu bahwa perceraian dini pada pernikahan di bawah umur sering kali terjadi bahkan umur dari rata-rata perkawinan mereka hanya hitungan bulan dan paling lama 2 tahun.

Kemudian penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah yang *Pertama* Bagaimana perceraian dini pada pernikahan di bawah umur di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara. *Kedua* Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian dini karena pernikahan di bawah umur di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Ketiga* Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perceraian dini karena pernikahan di bawah umur Di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana perceraian dini dan penyebab terjadinya perceraian dini pada pernikahan di bawah umur serta pandangan Islam terhadap perceraian dini karena pernikahan bawah umur di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan datanya di lakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi yang langsung kepada sampel penelitian sehingga data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat di kumpulkan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 8 pasang suami istri yang telah bercerai yang masih bertempat tinggal di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara.

Hasil penelitian ini yaitu *pertama* Perceraian dini pada pernikahan di bawah umur di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara mayoritas melaksanakan perceraian tanpa melalui jalur Pengadilan Agama Pasir Pengarayan. *Kedua* penyebab terjadinya perceraian dini karena seringkali bertengkat, berselisih paham dan saling mengedapankan sifat egois, faktor ekonomi, dan pernikahan dini. *Ketiga* perceraian dini karena pernikahan di bawah umur mayoritas tidak sesuai prosedur Syariat islam, yakni tidak melalui hakam atau upaya perdamaian.

**Kata kunci:** pernikahan dini, perceraian dini, factor penyebab



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia serta *hidayah* dan *inayah-Nya* kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DINI PADA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Riau”**.

Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia-Nya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa *hidayah* dan *inayah* penulisan Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan.

Kemudian shalawat beriring salam juga penulis lafaskan dan mohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan kepada sang pencerah kehidupan, rahmat bagi seluruh Alam, Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW, *Allahumma Shalli Wa Sallim ‘ala sayyidina Muhammad.assalamu alaika ya rasulallah.*

Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak pihak yang memberikan bantuan baik moril maupun materi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingga kepada:

1. Secara khusus penulis ingin ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Alimin dan Ibunda Resi Sulastri yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III, serta seluruh civitas akademik UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Susuka Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Susuka Riau.

M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag serta seluruh civitas akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

4. Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga, dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat serta arahan kepada penulis.
6. Ibuk Dr. Hertina M. Pd selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat serta arahan kepada penulis.
7. Ucapan terima kasih penulis kepada Adik-adik penulis Nurzakiah, Sulaiman Kaswa, Abdul Qoyyum, Intan Oktavia, M.Fauzan Ngazima, Nairatul Nafisyah, Muhammad Hanan Syabil yang banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
8. Ucapan terima kasih penulis kepada semua sahabat yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terkhususnya Maizatul Istiqomah, Nurjannah Hasibuan, Leni Aryana Wati, Riska Afrida, Hasan dan seluruh kawan-kawan yang telah 8 semester bersama-sama, Lokal AH D Hukum Keluarga Angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Akhirnya penulis berdo'a semoga Allah SWT membalas semua jerih payah saudara/i ku. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, bagi para pembaca pada umumnya. *'Amin-'Amin-'Aminya Rabbal 'Alamin.*

Pekanbaru, 11 Mei 2022

Penulis

**SITI AWAN PUTRI**  
**Nim 11820124979**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	11
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG DESA PAYUNG SEKAKI</b>	
A. Pernikahan dan Perceraian Dini .....	14
1. Pengertian Perkawinan.....	14
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	18
3. Pengertian Pernikahan Dini.....	20
4. Faktor Pernikahan Dini .....	24
5. Dampak Pernikahan Dini .....	29
6. Pengertian Perceraian.....	32
7. Dasar Hukum Perceraian.....	35
8. Rukun dan Syarat Perceraian .....	38
9. Macam-Macam Perceraian.....	41
10. Faktor-Faktor Perceraian.....	45
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian.....	48
1. Jenis penelitian .....	48
2. Sifat Penelitian .....	48
3. Lokasi .....	49
4. Subjek dan Objek .....	49
5. Populasi dan sampel .....	49
6. Sumber Data.....	50





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Pengumpulan Data.....	51
8. Teknik Analisa Data.....	52
9. Teknik Penulisan .....	53

**BAB IV : PEMBAHASAN**

A. Penyajian Data Lapangan.....	54
B. Temuan Penelitian .....	62
C. Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian Dini Pada Pernikahan di Bawah Umur .....	74

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

**DAFTAR PUSTAKA**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan sangat penting dalam realitas kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga, kesesuaian dengan norma agama dapat dipertahankan dan ditegakkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Tujuan perkawinan Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang saling *sakinah, mawadah, warohmah*, dan untuk memelihara dan memperpanjang umur generasi yang akan datang di dunia ini, mencegah perzinaan dan menciptakan perdamaian dan ketenangan bagi yang bersangkutan, kedamaian keluarga dan masyarakat.<sup>2</sup>

Ikatan perkawinan memiliki visi misi yang sama, yang satu dan yang lain sebagai perekat dan elemen persatuan untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta mawaddah dan rahmah.<sup>3</sup> Hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih*

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 1.

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 26-27.

<sup>3</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam *Jurnal al 'Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012, (415-422), hlm. 415.

sayang. *Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*<sup>4</sup>

Dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan tentang pernikahan terdapat dalam bab Munakahat, yang merupakan bagian dari ilmu fiqh yang khusus membahas tentang pernikahan. Kata munakahat mencakup interaksi dua pelaku atau lebih, karena perkawinan tidak pernah terjadi pada satu pelaku, melainkan selalu melibatkan pasangan, pelaku dari dua jenis kelamin yang berbeda.<sup>5</sup>

Untuk menempuh perkawinan itu setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai hukum islam antara lain: 1) Ada calon mempelai laki-laki dan saksi-saksi 2) wali 3) mahar 4) ijab dan qobul.<sup>6</sup> Perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya merupakan sudut yang penting bagi kebutuhan manusia. Padahal, perkawinan adalah hukum yang paling penting dan berpengaruh di antara semua hukum sosial.<sup>7</sup> Dalam hal ibadah, menikah berarti telah melaksanakan hadits Nabi, sedangkan menyendiri tanpa menikah melanggar hadits Nabi SAW. Nabi juga memerintahkan orang untuk segera menikah, karena ini akan melindungi mereka dari tindakan yang dilarang oleh Allah SWT.<sup>8</sup>

Menurut tafsir Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: PT.Sygma Examedian Arkanleema, 2010), Surat Ar-Rum: 21

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahad* 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 9.

<sup>6</sup> Abdul Rahman ghazaly, *Fiqh Munakahad*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 34.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 125

<sup>8</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet ke-3*, (Jakarta: bulan bintang, 1993), hlm.5-8.

(keturunan) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup> Sementara itu, menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), Pasal 2 mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perkawinan, akad yang sangat baik untuk menjalankan perintah Allah, dan pelaksanaannya adalah ibadah.<sup>10</sup> Oleh karena itu, suami istri perlu saling tolong menolong dan saling melengkapi untuk mengembangkan kepribadiannya, membantu dan memperoleh kebahagiaan rohani dan materi.

Undang-Undang tersebut menekankan pada prinsip bahwa calon pasangan harus matang secara fisik dan mental sebelum mereka dapat menikah, agar dapat memenuhi tujuan pernikahan dengan baik, tidak berakhir dengan perceraian, dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Selain itu, pernikahan juga terkait dengan masalah kependudukan. Fakta menunjukkan bahwa semakin rendah usia wanita untuk menikah, semakin tinggi tingkat kesuburannya daripada batas usianya.<sup>11</sup>

Dalam hal ini Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.<sup>12</sup> Usia minimum yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974, sebagai berikut:<sup>13</sup> “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Disamping itu, tiap-

<sup>9</sup>A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al Bayan, 1994), hlm. 21.

<sup>10</sup> M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: budi utama, 2015), hlm. 30-32.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), hlm. 8.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Dan akhirnya disepakati batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Perkawinan dibawah umur 19 tahun seringkali terjadi karena pemahaman masyarakat yang keliru tentang dewasa. Sebagai contoh:<sup>14</sup> "dewasa dari sudut pandang ekonomi, ketika seseorang sudah dapat menghasilkan uang atau telah memulai kehidupan yang produktif ia dianggap cukup dewasa untuk menikah, meski masih anak-anak. Dari perspektif perubahan fisik, kedewasaan seseorang, misalnya, haid anak perempuan dan mimpi anak laki-laki diikuti dengan perubahan organ reproduksi. Terjadinya kehamilan ektopik merupakan solusi yang sering dilakukan oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi rasa malu dan menyelamatkan kondisi anak pasca melahirkan dan korban perkawinan di bawah umur lebih banyak anak perempuan karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai istri, segala kebutuhan dan hak-hak individunya akan menjadi tanggungjawab suami.

<sup>14</sup> Ahmad Syofian, dan Misran Lubis, Penelitian Tim Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), <http://m.kompas.com>, Magelang, 2 Desember 2008

Demikian halnya dengan ajaran hukum Islam dalam konsep Kompilasi Hukum Islam. Hakikatnya hukum Islam lebih cenderung meletakkan dasar-dasar ketentuan kedewasaan dengan ciri-ciri fisik. Istilah yang lazim digunakan dalam ilmu fiqih untuk menyebabkan tibanya masa kedewasaan adalah baligh. Ukuran yang dipakai sebagai penanda bagi laki-laki adalah “mimpi basah” (hukum).<sup>15</sup> Dalam Islam tidak menjelaskan batas usia kesiapan untuk menikah, dalam Islam hanya menjelaskan bahwa pernikahan boleh dilakukan oleh seseorang ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut telah *baligh* dan telah siap lahir maupun bathin untuk menikah agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik psikis dan mental.<sup>16</sup>

Namun kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik itu suami atau isteri. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan pada pasangan di bawah umur rentan pada perceraian serta hubungan kekeluargaan yang kurang sehat. Masalah perceraian umumnya disebabkan masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai isteri atau suami. Perkawinan di usia dini memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Yusuf Hanafi, *Kontraversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, (Malang, Mandar Maju, 2011), hlm. 20

<sup>16</sup> Jannah. F. *Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*. Egalita. Vol. 7, 2012. hlm. 1

<sup>17</sup> Anshori, Helmi, *Tuntunan Keluarga Sakinah bagi Usia Nikah*. Departemen Agama RI, Jakarta: 2004, hlm. 15



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini seiring dengan kurangnya kesiapan fisik, materi, maupun mental pasangan suami-isteri tersebut. Kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda. Memang keharmonisan dalam keluarga tidak semata-mata diukur oleh umur, karena semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing.<sup>18</sup>

Pada kalangan remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas, ada juga yang melakukannya karena terpaksa disebabkan hamil di luar nikah, fenomena tersebut cukup sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. padahal pernikahan itu bukan sekedar ijab qabul, dan menghalalkan yang haram, melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta.

Hukum Islam memberikan batas usia pernikahan dengan baligh dan berakal, akan tetapi hal tersebut tidak menentukan kematangan atau kedewasaan seseorang. Islam memang tidak menerapkan umatnya melakukan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan di bawah umur, mengingat nabi Muhammad SAW nikah dengan Aisyah waktu itu juga belum memasuki usia dewasa, namun pernikahan beliau dapat langgeng dan bahagia. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan pernikahan dan membolehkan umatnya melakukan pernikahan semaunya, kapan dan dimana saja. Tetapi, bagaimana pun suatu pernikahan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang mentah baik fisik maupun mental emosional, pernikahan perlu adanya kedewasaan dan tanggungjawab dalam pelaksanaannya.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan pada pasangan di bawah umur rentan pada perceraian serta hubungan kekeluargaan yang kurang sehat. Perceraian sangat berdampak buruk bagi psikologis seseorang karena psikis seseorang yang melakukan pernikahan usia dini beda halnya dengan perkawinan yang dilakukan pada usia matang. Kesiapan yang psikis (mental) baik laki-laki maupun perempuan yang tidak kalah penting ketimbang persiapan fisik seseorang yang menikah usia dini, biasanya belum bisa menerima apa yang telah terjadi pada dirinya, karena belum memiliki kedewasaan, dan berdampak buruk secara psikologis.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena banyaknya pada saat ini terjadi pernikahan dini di Desa Payung Sekaki dan berakhir dengan perceraian dimana usia pernikahan masih terbilang sangat baru. Hal ini terbukti dari beberapa kasus perceraian yang diajukan oleh pasangan pernikahan dini yang perkaranya diputus oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Fenomena yang

<sup>19</sup> Jannah. F, *op. cit.*, hlm. 24



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi di masyarakat Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara adalah terdapat pasangan-pasangan yang menikah usia dini dan pada akhirnya berujung pada perceraian, seperti yang terjadi pada pasangan Siti Rohimah dengan Indra Setiawan, menikah pada usia muda 18 tahun tetapi usia pernikahan mereka hanya bertahan 1 tahun saja, pada usia pernikahan mereka 1 tahun si istri menggugat cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.<sup>20</sup> Pada wawancara selanjutnya pada pasangan Denda Reski Manurung dengan pasangannya mereka menikah juga pada usia muda 17 Tahun, ia menikah dengan suaminya pada april 2021 dan bercerai pada Juli 2021.<sup>21</sup>

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara sudah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga namun tidak ada perubahan. Maka saat itu boleh dilakukan perceraian. Namun perceraian yang terjadi di Desa Payung Sekaki penulis melihat ada kejanggalan. Adapun alasan penulis memilih judul ini yaitu karena pernikahan pada usia dibawah umur sangat rentan terjadinya perceraian.

Berdasarkan penjabaran di atas penulis tertarik meneliti lebih lanjut terhadap persolan tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah

<sup>20</sup> Siti Rohimah (warga Desa Payung Sekaki) *Wawancara*, Desa Payung Sekaki: 4 Agustus 2021

<sup>21</sup> Denda Reski Deviana (warga Desa Payung Sekaki), *Wawancara*, Desa Payung Sekaki: 5 Agustus 2021

dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian Dini pada Pernikahan di Bawah Umur Studi Kasus Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu**”.

## **B. Batasan Masalah**

Sebagaimana dari latar belakang di atas maka penulis memberikan batasan penelitian khususnya tinjauan hukum Islam terhadap perceraian dini pada pernikahan di bawah umur, faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian dini pernikahan di bawah umur. Penelitian ini hanya memfokuskan pada wanita yang menikah pada usia masih muda atau belum cukup dewasa yang memiliki usia pada saat menikah sekitar 14-18 tahun, lalu terjadi perceraian dengan usia pernikahan 0-2 Tahun pada tahun 2020-2021 di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan tersebut antara lain yaitu:

1. Bagaimana perceraian dini pada pernikahan di bawah umur di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara?
2. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian dini karena pernikahan di bawah umur di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perceraian dini karena pernikahan di bawah umur Di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana perceraian dini pada pernikahan di bawah umur di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
  - b. Untuk mengetahui faktro penyebab terjadinya perceraian dini pada pernikahan di bawah umur di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
  - c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap perceraian dini karena pernikahan bawah umur di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah
  - a. Untuk mengetahui bagaimana perceraian dini pada pernikahan dibawah umur
  - b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dini pada pernikahan dibawah umur
  - c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap perceraian dibawah umur.

- d. Penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

### E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Di antara penelitian yang berkaitan tentang perceraian karena pernikahan dini antara lain, sebagai berikut:

1. Skripsi Anggi Dian Savendra yang berjudul Pengaruh Pernikahan dini terhadap Perceraian di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, yang mana dalam penelitian Anggi Dian Savendra menjelaskan bahwa Pernikahan di bawah umur lebih banyak memberi dampak negatif dibandingkan dampak positif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, maka dari itu dengan adanya batasan umur dalam menikah bisa menjadi indikator dalam membina rumah tangga dengan kesiapan secara mental dan siap secara ekonomi untuk keluarga yang harmonis. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Adapun perbedaan dengan penelitian ini ialah terkait masalah perceraian dini akibat dari pernikahan anak dibawah umur



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan penelitian terdahulu fokus membicarakan tentang pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap perceraian.<sup>22</sup>

Penelitian Skripsi, “Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara”, yang diteliti oleh Amalia Najah Mahasiswi Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Najah mengkaji tentang problematika pernikahan dini karena belum siapnya untuk menikah dan masalah masalah setelah berlangsungnya pernikahan di bawah umur.<sup>23</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan yang lain yaitu dalam penelitian ini meneliti tentang apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yang begitu cepat pada pernikahan dibawah umur di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>22</sup> Anggi Dian Savendra, *Pengaruh Pernikahan dini terhadap Perceraian di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*, ( Skripsi: IAIN Metro. 2019)

<sup>23</sup> Amalia Najah, *Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur dan Problematika Studi Kasus di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara*, ( Skripsi: Universitas Islam Nahdatul Ulama, 2015).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## KEPUSTAKAAN

## A. Pernikahan dan Perceraian Dini

Allah SWT menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya. Pernikahan yang dalam perkataan lain disebut juga dengan perkawinan merupakan fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila *gharizah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Firman Allah SWT.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ تِلْكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*<sup>24</sup>

Islam menganjurkan pernikahan dan menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Qur'an dan Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami bahkan Islam tidak menyukai membujang, Rasulullah SAW bersabda:

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: PT.Sygma Examedian Arkanleema, 2010), Surat Ar -Ruum:30

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَعَقَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam memerintahkan kita untuk menikah dan melarang dari membujang dengan larangan yang keras. (HR. Ahmad)<sup>25</sup>*

Perkawinan memiliki kata lain pernikahan untuk itu penulis tidak memisahkan keduanya dalam penelitian ini, berikut paparan pengertian pernikahan.

#### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam kehidupan di dunia ini, Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan.<sup>26</sup> Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna “hidup berdampingan” sebagai suami dan isteri dalam suatu pernikahan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggungjawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan isteri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah.

Pernikahan merupakan suatu istilah yang hampir setiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Namun jika ditanyakan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka orang akan berpikir terlebih

<sup>25</sup> Hadits Riwayat Ahmad Nomor 12152 Musnad Anas bin Malik Radliyallahu 'anhu.

<sup>26</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 37.

dahulu untuk mendapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas. Sebelum memasuki masalah ini lebih dalam kiranya harus dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pernikahan.

Dalam berbagai pandangan, pengertian nikah dapat dibedakan: pertama menurut bahasa, kedua menurut syara' (syariat), dan yang ketiga menurut pendapat ahli ushul fiqh. Asal kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu:<sup>27</sup>

نَكَحَ - يَنْكُحُ - نَكَحًا - وَنِكَاحًا

Pengertian tersebut semakna dengan kata pernikahan atau dalam bahasa Arabnya *az-zawâju* secara etimologi berasal dari kata *az-zauju* (genap) lawan kata dari *al-fardhu* (sendiri, ganjil) dan dipergunakan untuk beragam maksud yang diantaranya adalah untuk kata *an-nikâh* (nikah); bangsa Arab biasa mengatakan, "*Tazawwaja fii banî fulân*" yang artinya "Menikahi wanita dari suku fulan. Jadi, kata *az-zawâju* berarti *an-nikah* dengan pernikahan berarti terjalinnya suatu hubungan, interaksi percampuran antara dua pihak (laki-laki dan perempuan).<sup>28</sup>

Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.<sup>29</sup> Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad)

<sup>27</sup> Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus Idris Marbawi*, (Maktabah Dar al-Fikr), hlm. 344

<sup>28</sup> Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), hlm.

15- 16

<sup>29</sup> *Ibid.*, hml. 519.



perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.<sup>30</sup> Sedangkan pernikahan mengandung arti hal (perbuatan) nikah upacara nikah. Defenisi perkawinan menurut bahasa bersenggama atau bercampur dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggama atau bersetubuh.

Ulama berbeda pendapat tentang arti pernikahan antara lain: Pendapat *pertama*, menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah *watha'* (bersenggama). Pendapat *kedua*, menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah *watha'*. Pendapat *ketiga*, menyatakan bahwa hakikat dari nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan *watha'*.<sup>31</sup>

Dalam bukunya Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan pernikahan adalah “akad yang telah ditetapkan oleh syari’ agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya”.<sup>32</sup> Defenisi Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia. Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual, menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.<sup>33</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi tentang perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, yaitu:

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 782.

<sup>31</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993, hlm. 1.

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, hlm. 39

<sup>33</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1961, hlm. 61.

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 diberi definisi perkawinan dengan, Perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>34</sup>

Ikatan lahir batin yang di maksud dalam pasal tersebut mempunyai dua pengertian yang berbeda yakni, ikatan lahir dan ikatan batin. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang kelihatan, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan isteri, maupun orang lain yaitu masyarakat luas, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak kelihatan secara langsung, merupakan ikatan psikologis yang mengikat suami dan isteri yaitu perasaan cinta dan tanpa paksaan.<sup>35</sup>

Berdasarkan defenisi yang telah tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, masih dapat diperinci dengan tiga bagian yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.

<sup>34</sup> Undang-undan no 1. Tahun 1974

<sup>35</sup> Bimo Wagito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002, hlm. 12.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
3. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>36</sup>

Perkawinan dapat juga dilihat dari hukum bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat”, disebut dengan kata-kata “*mitsaaqaan ghaliishaan*” juga dapat dikatakan bahwa perkawinan itu sebuah perjanjian dengan alasan:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
  - b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.
2. Dasar Hukum Pernikahan

Firman Allah SWT Surat *An-Nissa*: 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT.Sygma Examedian Arkanleema, 2010), Surat An-Nisa: 3

Perintah untuk menikah dalam ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan nikah (*thalab al fiil*). Namun tuntutan tersebut tidak bersifat pasti/keharusan (*ghairu jazim*) karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak (*milku al yamin*). Maka tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang tidak mengandung keharusan (*thalab ghair jazim*) atau ber hukum sunnah, tidak wajib.

Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi hukum lain, misalnya wajib atau haram, tergantung keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah. Jika seseorang tidak dapat menjaga kesucian dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab, menjaga kesucian dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim, dan jika ini tak dapat terwujud kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya, sesuai kaidah syara', *Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib* مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. Jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya.<sup>38</sup> Dapat juga pernikahan menjadi haram, jika menjadi perantara kepada yang haram, seperti pernikahan untuk menyakiti isteri, atau pernikahan yang akan membahayakan agama isteri/suami. Kaidah syara' menyatakan: *Al wasilah ila al haram harramun* الوسيلة إلى الحرام حرام segala perantara kepada yang haram hukumnya haram.<sup>39</sup>

Faktor lain yang juga mempengaruhi hukum nikah bagi seseorang adalah kemampuannya melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri,

<sup>38</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *Asy Syakhshiyah Al Islamiyah*, TP. Al Quds, 1953, hlm. 36-37

<sup>39</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *Muqaddimah Ad Dustur*, TP. T-TP, hlm. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta kesanggupannya memelihara diri agar tidak jatuh ke dalam jurang kejahatan. Dengan memperhatikan itu, para ulama menyebutkan beberapa macam hukum nikah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Wajib, bagi laki-laki yang ingin sekali mengauli wanita dan kurang mampu mengendalikan dirinya ke jurang kejahatan dan mampu membiayai nafkah keluarga
  - b. Sunat, bagi laki-laki untuk memperoleh keturunan dan ingin memelihara diri dari berbuat zina dan ia mampu
  - c. Mubah, apabila seseorang berkeyakinan mampu menjaga diri, dan seandainya menikah tidak akan mengabaikan kewajibannya sebagai suami atau isteri
  - d. Makruh, laki-laki yang jika menikah akan menimbulkan berbagai kemusykilan bagi isteri dan keturunannya.
  - e. Haram, bagi laki-laki yang tidak mampu serta diduga berat akan berbuat zhalim kepada isterinya.
3. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini atau sering disebut dengan pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang masih belum mencukupi usia pernikahan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Pada dasarnya istilah di bawah umur lahir karena adanya

<sup>40</sup> Peunoh Daly, *Op. cit.*, hlm, 109.

pembatasan usia minimal seseorang diizinkan untuk melakukan pernikahan.<sup>41</sup>

Menurut Fauzi Adhim mengutip dari penjelasan mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan pergaulan yang baik dan sehat. Pernikahan dini pada hakikatnya menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar seperti pelajar atau mahasiswa yang masih dibangku kuliah.<sup>42</sup> Pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di man umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Dalam batasan usia pernikahan yang normal berdasarkan kriteria pernikahan sehat yang dibuat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau yang umum di kenal dengan Keluarga Berencana (KB) adalah usia 25 tahun untuk laki-laki dan usia 20 tahun untuk perempuan. Dengan demikian

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana Media Group, Jakarta: 2008), hlm. 112.

<sup>42</sup> Muhammad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Gema Insani Press, Jakarta: 2002), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan yang terjadi di bawah usia tersebut dapat dianggap sebagai pernikahan dini.<sup>43</sup>

Jika perspektif yang pertama di atas dilihat berdasarkan batasan usia fisik atau dalam bahasa psikologi disebut dengan *Chronological Age* (CA). Sementara batasan yang kedua diperhatikan berdasarkan MA atau *Mental Age* artinya usia mental atau psikis (yang berkisar antara usia 18-40 tahun, seiring perkembangan dan perubahan-perubahan fisik dan psikologis). Berdasarkan usia psikis yang ditentukan melalui tugas-tugas perkembangan, disebutkan bahwa manakala seseorang telah melalui tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal atau dewasa dini, maka ia sudah siap untuk melaksanakan pernikahan, meski ia belum berusia 20 atau 25 tahun. Dengan demikian pernikahan yang terjadi di bawah usia perkembangan tersebut dapat dianggap sebagai pernikahan dini. Dimana salah satu tugas perkembangan dari dewasa awal adalah mengenal lawan jenis secara lebih serius dan siap memasuki jenjang pernikahan.

Dari segi psikologi, sosiologi maupun hukum Islam pernikahan dibawah umur terbagi menjadi dua kategori, *pertama* pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai, *kedua* pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai

<sup>43</sup> Sumber BKKBN dan UNICEF pada berita online “CNN Indonesia” diakses pada tanggal 15 februari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamuflese dari kebejatan perilaku dari kedua mempelai, pernikahan ini hanya untuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai.

Hal ini berarti antara anak dan kedua orang tua bersama-sama untuk menipu masyarakat dengan cara melangsungkan pernikahan yang mulia dengan maksud untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya. Dan mereka berharap agar masyarakat untuk mencium “bau busuk” yang telah dilakukan oleh anaknya bahkan sebaliknya memberikan ucapan selamat dan ikut juga berbahagia.<sup>44</sup>

Dalam Islam batasan usia pernikahan disebut dengan baligh yang diterapkan oleh ulama fiqh. Batas usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap menikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan pernikahan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis. Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya.

Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah

<sup>44</sup> Abu Al Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, Mujahid Press Bandung, 2002, hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasulnya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan di atas dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

#### 4. Faktor Pernikahan Dini

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka secara eksplisit faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini tersebut antara lain:<sup>45</sup>

##### a. Faktor pernikahan atas kehendak orang tua.

Dalam masyarakat pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Usia seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan, yang penting anak itu sudah aqil (baligh), aqil (baligh)

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 44



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi masyarakat desa ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun usianya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah.<sup>46</sup>

Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil. Karena dalam perjodohan ini orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberi kesan seakan-akan mencari jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggungjawab yang sangat penting bagi orang tua. Sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memberontak dan lari.

Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara mempertahankan ikatan pertunangan yang sudah lama mereka bina selama bertahun-tahun untuk sampai ke pelaminan. Para orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan pertunangan itu mengambil jalan dengan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti kepada orang tua dan durhaka. Sehingga anak dengan terpaksa menerima perjodohan tersebut, dan anak tersebut akhirnya putus sekolah karena orang tua

<sup>46</sup> Maimun, *Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra, Studi Kasus Di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan Tahun 2004-2006*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2007 hlm. 33

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



segera mengawinkannya untuk menjaga segala kemungkinan yang buruk akan terjadi.<sup>47</sup>

b. Kemauan Anak

Banyak anak yang melakukan pernikahan pada usia dini adalah atas kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dan dorongan dari orang tua, kenyataan itu disebabkan karena pengaruh lingkungan yang sangat rendah dengan kejiwaan anak, sehingga anak tidak mampu untuk menghindarinya. Kenyataan ini yang membuktikan bahwa pada umumnya masyarakat sebelum melakukan pernikahan mereka terlebih dahulu bertunangan. Dan bagi anak yang belum bertunangan merasa terkucilkan dan kurang dihargai oleh masyarakat. Karena tidak seperti yang lainnya. Di sini peran orang tua hanya bersikap pasif, mereka hanya mengikuti apa yang telah menjadi pilihan anaknya.<sup>48</sup>

c. Pengaruh Adat dan Budaya

Pernikahan usia dini sudah menjadi tradisi turun temurun pada suatu wilayah dan sudah menjadi kebanggaan orang tua jika anak-anaknya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat dihargai oleh masyarakat. Suatu kebiasaan yang sudah sejak dahulu dan dipandang kolot pada zaman modern, masih tumbuh dan berkembang di masyarakat, contohnya anggapan bahwa anak yang sudah baligh yang belum menikah atau belum mendapatkan jodohnya, dianggap tidak laku atau dianggap sebagai perawan tua. Karena anggapan itulah yang

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>48</sup> *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah mengakar dalam masyarakat. Dan dikarenakan malu pada masyarakat jika mempunyai anak yang lama mendapatkan jodohnya. Sehingga untuk menutupi rasa malu itu maka orang tua menempuh dua jalan. *Pertama* menggunakan hak ijbarnya; *kedua* dengan cara memotivasi kepada anaknya untuk segera mencari jodohnya agar anaknya segera menikah.<sup>49</sup>

#### d. Pengaruh Rendahnya Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan usia dini yang terjadi, salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Dan kenyataan inilah yang banyak terjadi sehingga melakukan pernikahan usia dini karena rendahnya tingkat pendidikan bila dilihat dari perkembangan zaman pada saat ini.<sup>50</sup>

#### e. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan jalan satu-satunya. Tetapi ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia. Jika dikaitkan dengan praktek pernikahan usia dini, didapati bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua dalam menikahkan anaknya. Tujuan dari orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar mereka

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua, karena pada kenyataannya mereka sudah berumah tangga perekonomiannya masih tergantung pada orang tuanya. Tetapi ada juga sebagian orang tua yang menikahkan anaknya dengan tujuan agar anaknya dapat berfikir secara dewasa.

Dewasa di sini artinya agar ia bisa berfikir tentang tanggungjawab dan tidak selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Walaupun demikian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada juga yang beranggapan bahwa dengan cepatnya menikahkan anaknya, juga dapat menambah keluarga dan bertambahnya keluarga maka rizki juga bertambah.<sup>51</sup>

#### f. Faktor Agama

Faktor agama merupakan salah satu penyebab dari pernikahan usia dini, karena mereka hanya tahu sebatasnya saja, tanpa harus mengkaji lebih dalam agama tersebut. Dari keterbatasan itulah orang tua menikahkan anaknya yang masih berusia dini, karena mereka takut anak-anaknya akan terjerumus dalam perbuatan maksiat tanpa mereka memikirkan akibat setelah pernikahan tersebut. Melihat perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi sehingga masyarakat desa pun sudah tak asing lagi dengan acara-acara televisi yang disiarkan, yang hal ini dapat merusak pikiran anak muda.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 36-37.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terbukti di masyarakat desa banyak anak-anak yang terjerumus kedalamnya. Mulai berhubungan dengan obat-obat terlarang seperti narkoba, minuman keras dan semacamnya, sehingga orang tua khawatir merusak agama dan akhlak anak-anak, maka mereka mengambil jalan pintas untuk segera mencarikan jodoh anaknya dan segera menikahkannya agar mereka tidak terjerumus dan dapat berfikir secara dewasa juga bertanggung jawab dalam rumah tangga.<sup>52</sup>

#### 5. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan usia dini merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang di idealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan di usia dini merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan. Secara sederhana bahwa perkawinan usia dini mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warrohmah, apabila dibandingkan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan usia dini dapat dipastikan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, karena perkawinan yang memenuhi persyaratan usiapun pada kenyataannya tidak semuanya dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan di atas.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

Namun demikian perkawinan usia dini jelas beresiko lebih besar daripada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia. Perkawinan usia dini tidak hanya dapat berakibat negatif terhadap kedua belah pihak mempelai, tetapi juga berdampak pada anak hasil perkawinan usia dini, keluarga dan masyarakat.<sup>53</sup>

Banyak menimbulkan masalah terhadap kesehatan reproduksi perempuan, seringkali membahayakan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema sosial, dan problem-problem lainnya. Dari sisi fisik dan biologis

a. Bagi Ibu:

- 1) Banyak menderita anemia selagi hamil dan melahirkan.
- 2) Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini
- 3) Mengalami masa reproduksi lebih panjang, sehingga memungkinkan banyak peluang besar untuk melahirkan dan mempunyai anak
- 4) Secara medis usia bagus untuk hamil 25-35 tahun, maka bila usia kurang meski secara fisik dia telah menstruasi dan bisa dibuahi, namun bukan berarti siap untuk hamil dan melahirkan serta mempunyai kematangan mental untuk melakukan reproduksi, yakni berpikir dan dapat menanggulangi resiko-resiko yang akan terjadi pada masa reproduksinya. Seperti misalnya terlambat memutuskan

<sup>53</sup> Djamilah., Kartikawati, R. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3. 2014). hlm.15

mencari pertolongan karena minimnya informasi sehingga terlambat mendapat perawatan yang semestinya.

- 5) Ketika pernikahan menghentikan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, berinteraksi dengan lingkungan teman sebaya, maka dia tidak memperoleh kesempatan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, sehingga berimplikasi terhadap kurangnya informasi dan sempitnya dia mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis lebih mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).<sup>54</sup>

b. Bagi Anak

- 1) Bayi lahir dengan berat rendah
- 2) Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini.

Dari sisi sosial, bahwa pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut. Walaupun di samping faktor tersebut ia menyebut masih ada faktor lain penyebab tindak kekerasan terhadap istri, seperti masa pengenalan yang pendek, kesulitan ekonomi dalam rumah tangga, pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan, ataupun relasi yang buruk dengan keluarga.

Berdasarkan berbagai pandangan diatas bahwa dalam Islam pernikahan untuk anak usia dini dibolehkan, namun perlu mendapat

<sup>54</sup> Abd. Hamid Wahid, *Pernikahan Dini: Tinjauan Sosial Keagamaan* <http://hamidwahid.blogspot.com/2007/09/pernikahan-dini-tinjauan-sosial.html> di akses tanggal 25 September 2021



penambahan kriteria bagi bangsa Indonesia terutama memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari jati dirinya sehingga benar-benar dewasa dalam bentuk fisik dan mental, sehingga siap menjalani kehidupan berumah tangga yang baik.

Untuk itu perlu kiranya masyarakat Indonesia patuh dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia, yang menyatakan bahwa perkawinan itu diperuntuk bagi seseorang yang telah memenuhi batas usia dewasa bagi masyarakat Indonesia pada umumnya sebagai mana telah ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan. Penetapan batas usia dewasa ini penting untuk menjalani sebuah rumah tangga yang penuh dengan berbagai cobaan dan dugaan dalam menghadapinya. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk menambah keturunan, namun yang utama adalah melahirkan keturunan dengan kualitas yang baik dan ini hanya didapat oleh orang tua yang telah mantap baik psikis maupun ekonomi. Faktor inilah yang harus menjadi sorotan tanpa meninggalkan kebolehan dalam Islam untuk melakukan perkawinan ketika masih kecil.

## 6. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan. Sedangkan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, perceraian adalah peristiwa putusya hubungan suami isteri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu.<sup>55</sup> Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata talak dan cerai ini pun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama. Talak secara bahasa berasal dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara', talak yaitu: Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>56</sup> Sedangkan Al-Jaziry mendefinisikan: Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>57</sup>

Adapun menurut Abu Zakariya Al-Anshari, talak ialah: melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.<sup>58</sup> Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talaknya, yaitu terjadi dalam *talak raj'i*.

Adapun *khulu'* (خلع) secara etimologi berarti melepaskan.<sup>59</sup> Demikian juga selimut atau pakaian bertemu pada pemiliknya dan

<sup>55</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 208

<sup>56</sup> Abdul Rahman Ghozali, *op. cit*, hlm. 192

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 192.

<sup>58</sup> Abi Yahya Zakariya al-Anshori, *Fath al-Wahhab*, Semarang: Toha Putra, hlm. 7

<sup>59</sup> Achmad Sunarto, *Terjemahan Fat-hul Qarib*, Menara Kudus. 1991. hlm 45

mengandung perlakuan yang sama. Sebagian pendapat mengatakan, sebab pernikahan masing-masing menutup teman pasangannya dari perbuatan jahat yang dibenci, sebagaimana pakaian menutupi aurat. Pakaian dalam arti pertama menutup secara materi, sedangkan makna kedua secara maknawi. Menurut para fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara`ah* maupun talak.

Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara`ah* (pembebasan). *Khulu'* adalah tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suami yang membencinya, agar ia (suami) menceraikannya.<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 Tentang Perkawinan, disebutkan: Perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.<sup>61</sup>

Menurut R. Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, kemudian Ali Afandi, mengatakan pula bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubaranya perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta

<sup>60</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 471

<sup>61</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004, hlm. 549

ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Maka dengan adanya perceraian ini perkawinan mereka pun putus dan diantara mereka tidak lagi ada hubungan suami istri, akibat logisnya mereka dibebaskan dari segala kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.<sup>62</sup>

Adapun perceraian dini yang dimaksud penulis adalah perceraian yang terjadi pada pasangan yang menikah di bawah umur 19 tahun dan baru sesaat menikah mereka memilih untuk bercerai.

## 7. Dasar Hukum Perceraian

Lafadz talak telah ada sejak zaman jahiliyah. Syara' datang untuk menguatkannya bukan secara fisik atas umat ini. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada zaman jahiliyah menalak istrinya kemudian kembali sebelum masa iddah selesai. Andai kata wanita di talak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Maka datanglah seorang wanita kepada Aisyah ra. Ia mengadu bahwa suaminya menalak dan kembali tetapi kemudian menyakitinya. Aisyah melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. maka turunlah firman Allah: Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik sebagaimana firman Allah dalam surat ath-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

<sup>62</sup> [http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinanka\\_renaperceraian.html](http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinanka_renaperceraian.html), diakses pada tanggal 21 September 2021

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.<sup>63</sup>

Mengenai perceraian Rasulullah SAW. bersabda: Bersumber dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

حدثنا أحمد بن يونس، ثنا معمر، عن محارب قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ما حلل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق

Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yunus, telah menceritakan kepada kami dari Mua'arif, dari Muharrib berkata : Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkesabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah thalak." (HR. Abu Daud).<sup>64</sup>

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu', sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Dasar hukum disyari'atkannya khulu' ialah firman Allah

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan rujuk dengan cara yang patut atau melepaskan menceraikan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu mahar yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu

<sup>63</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT.Sygma Examedian Arkanleema, 2010), Surat At-Talaq: 1

<sup>64</sup> Sunan Abu Daud, *Juz 2*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1416 H/1992 M), h. 120

menjalankan batas-batas ketentuan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas ketentuan Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas ketentuan Allah, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>65</sup>

Ayat ini menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwaḍ. Khulu' yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar 'iwaḍ (uang tebusan) melalui pengadilan.

Oleh karena itu, jika pasangan suami istri saling berselisih, di mana si istri tidak mau memberikan hak suaminya dan ia sangat membencinya, serta tidak sanggup hidup berumah tangga dengannya, maka ia harus memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya. Dan tidak ada dosa pula baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya, dan tidak ada dosa pula bagi suaminya atas tebusan yang diterimanya.<sup>66</sup> Akan tetapi jika tidak ada alasan apapun bagi si istri untuk meminta cerai, lalu ia meminta tebusan dari suaminya, maka mengenai hal ini Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Tsauban bahwa Rasulullah bersabda: Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادٌ، عن أُيُوبَ، عن أَبِي قِلَابَةَ، عن أَبِي أَسْمَاءَ، عن ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتَ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Asma' dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT.Sygma Examedian Arkanleema, 2010), Surat Al-Baqarah :229

<sup>66</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm.21

*wasallam bersabda: Siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya bukan karena kesalahan, maka haram baginya bau surga. (H.R Abu Daud).*<sup>67</sup>

Sedangkan menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwasanya:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.”<sup>68</sup> Kemudian pada Pasal 114, yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Begitu pula pada Pasal 115, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

<sup>67</sup> Abi Daud Sulaiman Al-Asyats, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1996, hlm. 134

<sup>68</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam



## 8. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.

Rukun talak ada empat, yaitu:

- a. Suami Yaitu orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.<sup>69</sup>
- b. Istri Yaitu setiap suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri.
- c. *Sighat talak* Yaitu kata-kata yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* maupun *kinayah*, baik berupa ucapan, lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, maupun dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami menunjukkan kemarahannya terhadap istri, Misalnya suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkan istri ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, jika tanpa disertai adanya pernyataan talak, maka yang demikian bukan talak. Demikian pula niat talak masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

<sup>69</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 1996), cet. Ke-1, hlm.437



- d. *Qashdu* (sengaja) Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang orang mengucapkannya untuk talak. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talaknya, misalnya suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, mestinya ia mengatakan kepada istrinya dengan kalimat: “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “Ini sebuah talak untukmu”, maka ucapan tersebut bukan termasuk talak.<sup>70</sup>

Adapun syarat-syarat talak, yaitu:

- a. *Mukallaf* Maksud dari mukallaf adalah berakal dan baligh. Tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur, baik talak menggunakan kalimat yang tegas maupun sindiran. Misalnya perkataan anak kecil: Jika aku baligh istriku bercerai, atau seorang gila berkata: Jika aku sadar engkau bercerai. Berakal menjadi salah satu syarat sahnya talak. Sehingga orang yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk ke dalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya. Kemudian tidak pandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah *mumayyiz* kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 205



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Atas kemauan sendiri yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, tidak sah talaknya orang yang dipaksa tanpa dasar yang dibenarkan. Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar, serupa dengan ungkapan kufur. Maksud tertutup di sini orang yang terpaksa, nama itu diberikan karena orang yang terpaksa itu tertutup segala pintu, tidak dapat keluar melainkan harus talak. Adapun jika pemaksaan itu didasarkan kepada kebenaran seperti kondisi keharusan talak yang dipaksakan oleh hakim, hukumnya sah karena paksaan ini dibenarkan.

Ada beberapa syarat bagi pasangan suami istri untuk bisa melakukan *khulu'*. Syarat-syarat itu adalah:

- a. Seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan *khulu'* jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan ia merasa takut tidak akan menegakkan hukum Allah.
- b. *Khulu'* itu hendaknya dilakukan sampai selesai tanpa dibarengi dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Jika pihak suami melakukan penganiayaan, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu pun dari istrinya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Khulu'* itu berasal dari pihak istri dan bukan dari pihak suami.

## 9. Macam-Macam Perceraian

### a. *Talak*

Perceraian terjadi karena talak yaitu suatu perceraian antara suami dan isteri atas kehendak suami. *Talak* dalam Islam merupakan jalan keluar (solusi) yang akan ditempuh suami isteri dalam mengakhiri berbagai kemelut persoalan rumah tangga.<sup>71</sup> Menurut syari'at pengertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggihkan dengan lafal yang dikhususkan.<sup>72</sup>

Talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>73</sup> Sedangkan menurut Soemiyati, talak dalam istilah fiqh mempunyai 2 (dua) arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, putusan Hakim maupun yang jatuh dengan sendirinya atau meninggalnya salah satu dari suami

<sup>71</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1776.

<sup>72</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989) hlm. 318.

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 57.

isteri. Sedangkan menurut arti khusus adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya.<sup>74</sup>

Adapun macam-macam talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) *Talak sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang diperbolehkan atau sesuai dengan ketentuan Syara'.
- 2) *Talak bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syara'.<sup>75</sup>

Sedangkan talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) *Talak raj'i*, yaitu talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa iddah, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.<sup>76</sup>
- 2) *Talak ba'in*, yaitu talak di mana suami tidak memiliki hak untuk merujuk isteri yang telah ditalaknya. *Talak ba'in* dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :
  - a) *Talak bai'in sughra*, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan isterinya meskipun dalam masa iddah.
  - b) *Talak ba'in kubra*, yaitu talak yang tidak boleh rujuk tetapi boleh menikah lagi dengan syarat isteri harus menikah dengan laki-laki

<sup>74</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 104

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 223.

<sup>76</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Limq Mazhab*, (Terj.) Masykur A. B., hlm. 451.

lain dan telah dikumpuli secara hakiki serta tidak ada maksud tahlil.

Sedangkan talak ditinjau dari segi hukum positif Indonesia, maka talak dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus dan seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.
- 2) Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya suatu gugatan yang diajukan oleh pihak isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus dan seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>77</sup>

Adapun yang termasuk cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah :

- 1) *Fasakh*, yaitu merusak atau membatalkan, ini berarti bahwa perkawinan itu diputus atau dirusak atas permintaan dari salah satu pihak kepada Hakim Pengadilan Agama.
- 2) *Syiqoq*, yaitu perselisihan atau pertengkaran suami isteri yang diselesaikan dua orang hakam, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri.

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, hlm. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) *Khuluk*, yaitu melepas ikatan perkawinan dengan adanya tebusan dari pihak isteri.
  - 4) *Ta'lik Talak*, yaitu suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.
- b. *Khuluk* adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya. Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam agama Islam dengan disertai beberapa hukum perbedaan dengan talak biasa. *Khuluk* menurut bahasa arab adalah menanggalkan pakaian, artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada isterinya dalam bentuk talak. Hal ini mengingat karena isteri merupakan pakaian bagi laki-laki sebagaimana laki-laki merupakan pakaian bagi wanita.
- c. *Fasakh* artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan. *Fasakh* dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad nikah atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. Perceraian dengan *fasakh* tidak mengurangi hak talak dari suami, dengan demikian apabila suami isteri yang telah bercerai dengan jalan *fasakh*, kemudian hidup kembali sebagai suami isteri, suami tetap mempunyai hak talak tiga kali.<sup>78</sup>
- d. *Zhihar* Kata *zhihar* berasal dari *az-Zhahr*, yang artinya punggung, yaitu ucapan seorang suami kepada isterinya: “bagiku, engkau seperti

<sup>78</sup> Ramulyo, M. Idris. *Hukum perkawinan Islam: suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam*. Bumi Aksara, Indonesia: 1999. hlm. 139

punggung ibuku“. Apabila seorang suami mengatakan hal seperti itu kepada isterinya, maka laki-laki itu tidak halal lagi mencampuri isterinya sampai dia memerdekakan seorang hamba sahaya (budak). Kemudian apabila dia tidak mampu, maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Dengan begitu masih tidak mampu pula, maka dia harus memberi makan enam puluh orang miskin.

#### 10. Faktor-Faktor Perceraian

Beberapa faktor-faktor pendorong lain, meningkatnya perceraian, yang dtenggarai sebagai pemicu perceraian antara lain:<sup>79</sup>

- a. Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah “Status Sosial Ekonomi”. Pasangan yang memiliki *income* dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun Wanita yang memiliki pendidikan (lima tahun atau lebih diperguruan tinggi) melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi dari pada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka.
- b. Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang kedua adalah “Usia mereka saat Menikah.” Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai. Telah di perlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa: Pasangan yang menikah pada usia dibawah 19 tahun, atau di usia yang lebih muda memiliki kemungkinan perceraian lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama

<sup>79</sup> Yos. 12 April 2005. *Tiga Bulan, Tujuh PNS Ajukan Gugatan Cerai*. Jawa Pos, hlm. 42.

- usia pernikahan.
- c. Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian selanjutnya adalah:  
“Tidak dipunyainya anak/keturunan” Tidak dimilikinya keturunan.<sup>80</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



---

<sup>80</sup> *Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi juga adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau sosiologis, yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu social, individu, kelompok, Lembaga dan masyarakat.<sup>81</sup>

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan data yang ada serta yang menggambarkan secara umum objek yang akan diteliti.<sup>82</sup> Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang factor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian karena pernikahan di bawah umur di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

<sup>81</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Social*, (Jakarta: bumi Aksara, 2004), hlm.5

<sup>82</sup> *Ibid.*



### 3. Lokasi

Adapun lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Adapun penulis memilih Desa Payung Sekaki ini dikarenakan banyaknya pada masa sekarang ini anak muda yang memutuskan menikah di usia muda dan tak sedikit dari mereka yang menikah muda ini memutuskan untuk bercerai di umur pernikahan yang masih baru mereka jalani.

### 4. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pasangan yang bercerai dini pada pernikahan di bawah umur di Desa Sungai Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara. Sedangkan objeknya adalah tinjauan hukum Islam terhadap perceraian dini pada pernikahan usia di bawah umur di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara yang mengalami kasus yang sedang penulis teliti.

### 5. Populasi dan sampel

#### a. Populasi

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti atau diselidiki.<sup>83</sup>

Adapun Populasinya ini adalah keseluruhan subjek yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu 8 pasangan (16) suami istri yang bercerai

<sup>83</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 1985), hlm.202

pada usia pernikahan di bawah umur<sup>84</sup> bertempat tinggal di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

b. Sampel

Sampel sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian. Adapun penulis mengambil sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 8 pasang (16) suami istri yang telah bercerai yang masih bertempat tinggal di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara, dengan menggunakan teknik *total sampling*.

6. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

a. Data primer

Sumber data primer yang penyusun maksud adalah sumber langsung yang ada dilapangan. Sumber penelitian ditentukan dengan cara melihat kondisi sosial dan struktur masyarakat dan dari hasil wawancara terhadap kepala desa, masyarakat setempat dan pasangan yang menikah muda lalu bercerai di desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penyusun dari penelitian ini di peroleh dari study Pustaka, Buku-buku, Jurnal, karya Ilmiah serta sumber data yang lain yang menunjang dalam

<sup>84</sup> Wawancara, Bapak Bambang Sudianto Kepala Desa.

penulisan skripsi ini, seperti buku Hukum Perkawinan Nasional, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Islam, Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak.

#### c. Data tersier

Sumber data tersier meliputi sumber-sumber yang memberi data pendukung, seperti skripsi Anggi Dian Savendra yang berjudul Pengaruh Pernikahan dini terhadap Perceraian, Skripsi Amalia Najah yang berjudul Pernikahan di bawah Umur dan Problematikanya, serta sumber tersier yang lainnya seperti jurnal, majalah, dan artikel lainnya.

### 7. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.<sup>85</sup>

#### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data dari sumber-sumber primer dengan tanya jawab tentang fenomena yang terjadi. Teknik wawancara (*interview*). Yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, wawancara dengan

<sup>85</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 37

tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara di mintai pendapat dan ide-idenya.<sup>86</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara mencari data-data tertulis sebagai bukti peneliti. Menurut Suharsimi Arikunto Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>87</sup> Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan.

## 8. Teknik Analisa Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data yang lebih mudah dibaca dan di interperasikan<sup>88</sup> untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptir berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.<sup>89</sup> Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu secara penjelasan dan penginterpretasikan secara logis dan sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas

<sup>86</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.73

<sup>87</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka,1985) hlm.155 rapikan sisi kanan

<sup>88</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES,1989) hlm. 263

<sup>89</sup> Lexy J. Meoloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1999) hlm. 3



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

## 9. Teknik Penulisan

Teknik penulisan data untuk mengelola dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode deduktif, metode ini merupakan suatu uraian penulisan diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum. Kemudian di Analisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif, yaitu cara berfikir dari fakta-fakta, peristiwa konkrit dan factor-faktor penyebab terjadinya perceraian karena pernikahan dini.

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perceraian dini pada pernikahan di bawah umur di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara mayoritas melaksanakan perceraian tanpa melalui jalur Pengadilan Agama Pasir Pengarayan artinya bercerai tidak melalui jalur resmi secara negara, padahal waktu melakukan ikatan pernikahan mereka melalui jalur Kantor Urusan Agama jalur resmi dan di akui oleh negara. Perceraian pada pasangan ini juga ada yang bercerai dalam keadaan yang tidak dibolehkan (*Thalak Bid'i*)
2. Faktor penyebab terjadinya perceraian dini pada pernikahan di bawah umur di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ialah karena seringnya bertengkar, berselisih paham dan saling mengedapankan sifat egois tidak ada yang mau mengalah, selain itu faktor ekonomi yang terkadang pasangan tidak siap menerima pahitnya kenyataan hidup dan kekurangan, terakhir ialah karena pernikahan dini secara psikologi usia 18 sampai 24 tahun merupakan usia remaja dan dewasa muda. Pada usia ini setiap individu berada dalam masa-masa “topan dan badai” dalam perjalanan mencari identitas diri dalam usahanya membuktikan siapa dirinya. Banyak keinginan, impian serta gagasan-gagasan yang ingin diwujudkan tetapi tidak semudah itu prosesnya. Disitu pihak remaja ingin membuktikan bahwa ia telah mampu membuat keputusan yang baik bagi dirinya, dilain pihak secara tidak disadari ia masih

mebutuhkan dan perlu dibantu oleh orang-orang yang lebih dewasa, baik bantuan dari segi materi maupun pengarahan karena pada dasarnya pengalamannya masih terbatas. Dalam usia ini wawasan dan pikirannya masih belum meluas dan perhatiannya masih banyak tertuju pada kepentingan dirinya sendiri (individualis). Dalam situasi ini, sulit mau mengalah dan rasa tanggung jawabnya belum banyak dapat

3. Hukum Islam menilai perceraian dini karena pernikahan di bawah umur di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu mayoritas tidak sesuai prosedur Syariat Islam, yakni tidak melalui hakam atau upaya perdamaian. Atau tidak melibatkan orang lain dalam arti dari pihak keluarga maupun dari pihak lain sebagai hakam untuk mendamaikan persolan mereka. Dan perceraian yang tanpa melalui jalur pengadilan dinyatakan tidak sah sebagaimana Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami dan istri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

## B. Saran

1. Kementerian Agama wajib hadir untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur dan memberikan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bimbingan kepada mereka yang terlanjur nikah dini untuk mengetahui cara menyelesaikan sebuah persoalan di rumah tangga.

2. Hendaknya perceraian dilakukan sebagai alternatif terakhir apabila segala upaya telah dilakukan, sebaiknya perkawinan itu dilakukan sekali seumur hidup. Karena seseorang yang ingin melakukan perkawinan harus benar-benar mempersiapkan secara matang baik lahir maupun batin untuk membina rumah tangga agar perceraian tidak terjadi begitu saja.
3. Kepada pihak pemerintah para aparatur pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan pihak KUA hendaknya terus melakukan bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi para remaja tentang pentingnya mempersiapkan pernikahan secara matang. Disamping itu, kepada pegawai KUA agar senantiasa memperhatikan kesiapan pasangan dan batasan usia minimal yang boleh melangsungkan pernikahan. Orang tua hendaknya mempertimbangkan kesiapan anak dalam melangsungkan sebuah pernikahan, baik kesiapan fisik maupun mental dan tidak memaksakan kehendak dalam menikahkan anak. Bagi masyarakat agar memberikan bekal agama dan pendidikan yang cukup terhadap anak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- A Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al Bayan, 1994).
- Abd. Hamid Wahid, *Pernikahan Dini: Tinjauan Sosial Keagamaan* <http://hamidwahid.blogspot.com/2007/09/pernikahan-dini-tinjauan-sosial.html> di akses tanggal 25 September 2021.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana Media Group, Jakarta: 2008).
- Abdul Rahman ghazaly, *Fiqh Munakahad*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta, Prenanda Media 2003).
- Abi Daud Sulaiman Al-Asyats, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1996
- Abi Yahya Zakariya al-Anshori, *Fath al-Wahhab*, Semarang: Toha Putra.
- Abu Al Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, Mujahid Press Bandung, 2002.
- Achmad Sunarto, *Terjemahan Fat-hul Qarib*, Menara Kudus. 1991.
- Ahmad Syofian, dan Misran Lubis, Penelitian Tim Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), <http://m.kompas.com>, Magelang, 2 Desember 2008.
- Amalia Najah, *Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur dan Problematika Studi Kasus di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara*, ( Skripsi: Universitas Islam Nahdatul Ulama, 2015).
- Anggi Dian Savendra, *Pengaruh Pernikahan dini terhadap Perceraian di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*, ( Skripsi: IAIN Metro. 2019)
- Anshori, Helmi, *Tuntunan Keluarga Sakinah bagi Usia Nikah*. Departemen Agama RI, Jakarta: 2004.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahad 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Bimo Wagito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Denda Reski Deviana (warga Desa Payung Sekaki), *Wawancara*, Desa Payung Sekaki: 5 Agustus 2021
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Djamilah., Kartikawati, R. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3. 2014).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hadits Riwayat Ahmad Nomor 12152 Musnad Anas bin Malik Radliyallahu 'anhu.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1961.
- <http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinankarenaperceraian.html>, diakses pada tanggal 21 September 2021.
- Husain Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Social*, (Jakarta: bumi Aksara, 2004).
- Jannah. F. *Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*. Egalita. Vol. 7, 2012.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet ke-3*, (Jakarta: bulan bintang,1993).
- Lexy J. Meoloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1999)
- Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, dalam Jurnal al ‘Adalah, Vol. X, No. 4 Juli 2012.
- M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: budi utama, 2015).
- Maimun, *Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra, Studi Kasus Di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan Tahun 2004-2006*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2007.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES,1989) hlm. 263



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Muhammad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Gema Insani Press, Jakarta: 2002).
- Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus Idris Marbawi*, (Maktabah Dar al-Fikr).
- Pasal 2, Instruksi Presiden RI, Nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam
- Q.S. Ar -Ruum:30
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum perkawinan Islam: suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam*. Bumi Aksara, Indonesia: 1999.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Siti Rohimah (warga Desa Payung Sekaki) *Wawancara*, Desa Payung Sekaki: 4 Agustus 2021
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*,
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2005).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.73
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka,1985) hlm.155 rapikan sisi kanan
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 1985).
- Sumber BKKBN dan UNICEF pada berita online “CNN Indonesia” diakses pada tanggal 15 februari 2022
- Sunan Abu Daud, *Juz 2*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1416 H/1992 M),
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari’at*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 1996), cet. Ke-1.

Taqiyuddin An Nabhani, *Asy Syakhshiyah Al Islamiyah*, TP. Al Quds, 1953.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989).Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, (Jakarta: Darul Haq, 2010).

Yusuf Hanafi, *Kontraversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, (Malang, Mandar Maju, 2011).

UIN SUSKA RIAU

### RIWAYAT HIDUP PENULIS



Siti Awan Putri, lahir pada tanggal 12 Mei 2000 di Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Penulis merupakan anak pertama dari 8 (delapan) bersaudara dari pasangan ayahanda Alimin dan ibunda Resi Sulastri Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah SDN 002 Pujud dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Pujud, lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Pujud, lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima menjadi mahasiswi pada program studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah). Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada Tahun 2021 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki. Selanjutnya Pada bulan Februari sampai Maret Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Rokan Hulu, Kemudian Penulis melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dini Pada Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ". Pada tanggal 16 Juni 2022 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan IPK terakhir 3,6 dengan prediket "Sangat Memuaskan" melalui sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.